

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DALAM
PENANGANAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Oleh :

**PERI STEPEN ARYA FIRNANDA
NPM. 1821020329**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DALAM
PENANGANAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

PERI STEPEN ARYA FIRNANDA

NPM. 1821020329

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Miswanto, S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/ 2022M**

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Hukum tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan adanya undang-undang tersebut dan peraturan bupati kabupaten Way Kanan No. 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan maka diharapkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Namun kasus kekerasan terhadap anak Mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Terlihat dari Observasi awal Penulis serta Berita Media Online di Kabupaten Way Kanan tergolong besar. Peran Dinas P3AP2KB dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan cenderung belum mampu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan peran yang selama ini dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual. 2) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Proses penanganan kasus kekerasan fisik pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT DP3A) Belum Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam hal menangani kasus kekerasan fisik pada anak. Adapun kendala atau faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya, yaitu ada dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, pemerintah masih mengalami hambatan mulai dari ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Untuk hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun lembaga kemasyarakatan. Peran Dinas P3AP2KB Kabupaten Waykanan terhadap Pelaksanaan Penanganan Anak belum sesuai dengan prinsip dan tujuan *Fiqh Siyasah*. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya dan juga berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan yaitu kemaslahatan.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : PERI STEPEN ARYA FIRNANDA
NPM : 1821020329
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, Juni 2022
Yang Menyatakan,



Peri Stepen Arva Firnanda
NPM. 1821020329

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan)"*

Nama : Peri Stepen Arya Firmanda
NPM : 1821020329
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Javusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Miswanto, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Ketua Program Studi Siyasah,

Freni, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan), disusun oleh Nama: **PERI STEPEN ARYA FIRNANDA**, NPM: 1821020329, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyasa Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari Selasa/Tanggal: 26 Juli 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua : Eti Kartini, S.H., M. Hum

(.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M. M.

(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos., I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Miswanto, S.H.I., M.H.I.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Rodiah Nur, M.H.

196908081993032002

MOTTO

النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. AN-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Sarpudin dan Ibu Dahlia tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup Penulis, dua orang yang tulus menyayangi Penulis sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah Penulis, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang Penulis pilih.
2. Kakak serta Ayukku tersayang Puspa Sari, Pebri, S.H., M.H., dan Pepi Rohanida Sapitri, S.Pd. Yang tak bosan bosan mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta selalu hadir untuk setiap jalan hidup saya seperti penyelesaian Skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Peri Stepen Arya Firnanda lahir pada tanggal 08 November 2000 di Way Kanan. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Sarpudin dan Ibu Dahlia. Penulis mengawali pendidikan di SDN Lembasung yang dimulai pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Blambangan Umpu. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 01 Blambangan Umpu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Bandar Lampung, 14 Januari 2022
Yang Membuat,

Peri Stepen Arya Firnanda
NPM. 1821020329

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku Ketua Program Studidan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Miswanto, S.H.I.,M.H.I.selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada Penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh Penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni2022
Penulis,

Peri Stepen Arya Firnanda
NPM. 1821020329

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyazah	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyazah	21
2. Siyazah Tanfidziyah	24
3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam perspektif fiqh siyazah Tanfidziyah	24
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak	33
1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan	33
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan	

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.....	39
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	39
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	41
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	48
E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Anak.....	51
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.....	57
1. Sejarah Singkat	57
2. Visi dan Misi	58
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	59
B. Peran Dinas P3AP2KB dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	64
BAB IV : ANALISIS PENELITIAN	
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual.....	85
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual	88
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	93
B. Rekomendasi	94
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022 di Kabupaten Way Kanan	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 3.4 1. Pedoman Wawancara
- 3.5 2. Foto Dokumentasi
- 3.6 3. Surat Izin Penelitian dari kesbangpol
- 3.7 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan
- 3.8 5. Lembar Bimbingan PA
- 6. Keterangan Turnitin
- 7. Keterangan Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan)", maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

2. Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²

¹Ratminto dan Antik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 2.

² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),11.

3. Peran

Pelaku sebagai tokoh dalam perannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.³

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁴

5. Anak Korban Kekerasan Seksual

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma.”⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat Penulis tegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu Analisis Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan.

³ Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru* (Surabaya: Karya Gemilang Utama), 257.

⁴ Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, Pasal 2 ayat (1)

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 42.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁶ Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷ Sedangkan, dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik seksual, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab Dinas DP3A berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan

⁶Supomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 67

⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban ...*, 48.

⁸*Ibid*, 52

⁹M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

terhadap anak. Lebih lanjut merujuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁰

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.¹¹ Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Upaya dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak pemerintah kabupaten Way Kanan melalui peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.¹² Dalam

¹⁰Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*(Bapenas: Propinsi Jateng, 2006), 9.

¹² Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, Pasal 2 ayat (1).

menjalankan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tentunya ada kendala-kendala dalam melakukan hal-hal. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹³ Perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Dinas P3AP2KB berperan sebagai perantara kelembagaan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Hukum tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak dalam sudut pandang agama Islam merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt dengan melalui proses penciptaan. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung kepada orang tua yang membentuknya. Anak juga merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanah oleh

¹³Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2009), 18.

Allah haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28:

وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا إِلَّا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
هُرَّ اللَّهُ وَأَنْ فَتَنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنْمَأَوْ أَعْلَمُوا ۖ تَعْلَمُونَ

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”(QS.al-Anfal.[8]:27-28)

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa Al-Qur’an menerangkan bahwa anak merupakan sebuah amanat yang Allah titipkan kepada setiap orang tua yang wajib menjaga anak-anaknya supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berguna. Namun, pada realitanya sekarang ini banyak anak yang menjadi objek kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara seksual dan seksual.Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan.

Dengan Adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 AtasPerubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan

No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan maka diharapkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Dalam hal ini masih perlu pengkajian yang komprehensif tentang bagaimana proses-proses yang berlangsung didalam pembinaan terhadap anak korban kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, dan seberapa jauh Peran Dinas P3AP2KB di dalam menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dari satuan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kabupaten Way Kanan sepanjang tahun 2021 Satreskrim Polres Way Kanan terdapat 12 kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Sembilan kasus merupakan asusila, tiga lainnya merupakan kasus kekerasan terhadap anak.¹⁴

Menurut Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Iptu Des Herison Syafutra mengungkapkan. Anak korban kekerasan selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, khusus untuk anak yang menjadi korban tindak pidana didominasi sebagai korban pencabulan. Pada tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 Polres Way Kanan setidaknya sudah menangani sebanyak 28 kasus. 22 di antaranya sudah ditangani dan 6 dalam proses.¹⁵

Penanganan anak korban kekerasan seksual di Way Kanan yang di nilai kurang tanggap dalam hal menangani anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dapat terlihat dari penanganan kasus asusila yang dialami oleh korban MOG (18), warga Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

¹⁴Sah dan san, Bupati Way Kanan Kutuk Aksi Pelecehan Anak Dibawah Umur [Berita Online Radar tvnews.com 08/06/2021], tersedia di situs: <https://www.radartvnews.com/2021/06/08/bupati-way-kanan-kutuk-aksi-pelecehan-anak-dibawah-umur/>, diakses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 08.42 Wib.

¹⁵Teddy Heriyanto dan Fahri Zulfikri. Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak di Way Kanan makin mengawatirkan. [Berita Online rri.co.id 15/06/2021 pukul 07.20], tersedia di situs: <https://m.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1079293/kejahatan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-way-kanan-makin-mengawatirkan>, diakses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 09.22 Wib.

Menurut kuasa hukum korban MGO diduga menjadikorban asusila sejak 2018 pada saat korban berusia 16 tahun.korban merupakan penyandang disabilitas intelektual.¹⁶

Penanganan terhadap korban tersebut dinilai kurang tanggap dan tidak efektif dimulai dari laporan yang lambat diproses hingga pendampinganterhadap korban yang kurang sehingga Korban dan keluarga masih mengalami intimidasi dari pihak pelaku mengingat posisi rumah korban dengan pelaku sangat berdekatan, sejak 14 September 2020 korban beserta keluarga ditempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Center Dinas Sosial Provinsi Lampung (Rumah Aman) dikarenakan di kabupaten Way Kanan belum tersedia Rumah Perlindungan Trauma Center (Rumah Aman) .¹⁷

Mencermati data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anakMengalami peningkatan dari tahun ketahun.Terlihat pula data kasus yang masuk pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan tergolong besar.Keberadaan Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak.

Dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa persoalan penting. Peran Dinas P3AP2KB dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan cenderung belum mampu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan.Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan peran yang selama ini dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dalam menanggulangi kekerasan seksual anak.

¹⁶*Ibid.*, 45

¹⁷Asrul Septian Malik. Penanganan Kasus Asusila Penyandang Disabilitas Di Way Kanan Dinilai Lambat[Berita Online lampost.co 28/09/2020, pukul 16.40 Wib], tersedia di situs: <https://m.lampost.co/berita-penanganan-kasus-asusila-penyandang-disabilitas-di-way-kanan-dinilai-lambat.html>, di akses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 10.50 Wib.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh pandangan Fiqh Siyasah mengenai peran Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, Penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian Peran Dinas P3AP2KB dalam mencegah serta menangani anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peran Dinas P3AP2KB dalam mencegah serta menangani anak korban kekerasan seksual pada 25 maret -30 april 2022 di kabupaten Way Kanan dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap pelaksanaan Peran Dinas P3AP2KB dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di mana mengalami peningkatan setiap tahunnya.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah menjadi penelitian yang berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu di lakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya Penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Galuh Anggraini Tungga (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak" (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Galuh metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari dinas PP dan PA. Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan Allah swt yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.¹⁸

2. Rohman Arif (Universitas Negeri Islam, 2020) dengan skripsinya yang berjudul "Implementasi Dinas

¹⁸ Galuh Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP dan PA Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak: Studi di Dinas PP dan PA di Provinsi Lampung"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), 99.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyash*” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus)".

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rohman metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengeluarkan dan menetapkan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Landasan dibentuknya peraturan ini adalah Anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukannya perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkannya perhatian yang lebih serius.¹⁹

3. Cut Yumira (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021) dengan skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Aceh Darussalam”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Yumira metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil tersebut penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Aceh Darussalam dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Aceh

¹⁹ Rohman Arif, “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyash* Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus” (Skripsi, Universitas Negeri Islam, Lampung, 2020), 61.

Darussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik seksual, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Aceh Darussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Aceh Darussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparatur gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Aceh Darussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah Penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan Penulis dengan judul “Analisis *fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP dan PA Dalam Upaya Menanggulangi

²⁰Cut Yumira, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Aceh Darussalam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Tindak Kekerasan Terhadap Anak” kedua “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyash” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus).” dan ketiga “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Aceh Darussalam” disini Penulis akan meneliti terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual menurut Analisis Fiqh Siyash.

Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian-penelitian diatas sama-sama meneliti di instansi Pemerintah yang bertugas dibidang Perlindungan Anak.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.²¹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu,

²¹Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)119.

kelompok, lembaga dan masyarakat.²²Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²³ Pada pengertian lainnya populasi adalah keseluruhan objek seperti manusia, binatang, peristiwa serta benda yang ada di suatu tempat yang sama yang mempunyai karakteristik tertentu pada suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kepala dinas, dan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan serta para orang tua anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁴

²²Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Asara, 2000) 5.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

Teknik yang dipakai untuk menentukan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah pengambilan sample berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada di populasi dan telah diketahui sebelumnya.

informan pada penelitian ini diambil dari 1 Kepala Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 1 kepala Unit Pelaksana Tugas PPA, 1 kepala TU, 1 Staf di UPT PPA dan 1 Konselor di Dinas P3AP2KBserta 3 dari orang tua atau keluarga korban kekerasan seksual.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitiandi lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan serta dari orang tua ataupun keluarga korban kekerasan seksual.
- b. Datasekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan

mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁵

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Way Kanan untuk memperoleh data dari pengamatan langsung terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²⁶

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

²⁶ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta), 23.

jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
 - b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
 - c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷
6. Analisis Data

Dalam hal ini setelah Penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.²⁸ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut:

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 144.

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 3.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang Kerangka Teoritik. bab ini akan dijelaskan mengenai Fiqh Siyasah, Pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah, Perlindungan Anak Korban kekerasan seksual dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam, Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Anak.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan.

Bab keempat, adalah Analisis Peneliti terhadap , Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan berdasarkan fiqh siyasah.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Serta menganalisa data-data yang diperoleh sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) Belum sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku,, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas P3AP2KB dalam hal menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di UPT PPA terdapat alur dalam penanganan yaitu: Pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban dalam menangani kasus. Adapun kendala atau faktor penghambat yang oleh UPT PPA dalam menjalankan tugasnya, yaitu dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, pemerintah masih mengalami hambatan mulai dari ketidaktahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Untuk hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Contohnya dengan mengatasi ketidaktahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan kasus kekerasan, pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun lembaga kemasyarakatan.

2. Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan terhadap Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam *Fiqh Siyasa* yang berkaitan dengan permasalahan ini belum sesuai dengan prinsip dan tujuan *Fiqh Siyasa*. Di mana permasalahan yang Penulis teliti berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya dan juga berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan yaitu kemaslahatan.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang Penulis tuangkan di atas tentang Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di kabupaten Way Kanan, adapun saran-saran Penulis sebagai berikut:

- 1) Mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan mengenai strategi pemberdayaan perempuan sebaiknya proses yang di laksanakan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, kemudian menjangkau semua daerah khususnya daerah yang banyak terjadi kasus KDRT, pelecehan, penganiayaan terhadap perempuan, sehingga dapat merubah kondisi yang terjadi.
- 2) Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan agar dapat sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak lebih maksimal, serta memisahkan ruangan mediasi anak dan perempuan korban kekerasan serta mengajukan anggaran daerah untuk dapat membantu anak-anak korban kekerasan seksual pada anak dan serta melakukan pelatihan terhadap anak korban kekerasan agar nantinya dapat menjadi agen bagi

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di masyarakat.

- 3) Kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan khususnya untuk orang tua/ wali yang mendampingi anak bersikap lebih peduli dan lebih tegas terhadap segala perbuatan tindak kekerasan pada anak agar tidak ada lagi terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan diskriminasi terhadap anak.





DAFTAR RUJUKAN

Anggraini, Galuh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP dan PA Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.

Arif, Rohman. "Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasa Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus," (Skripsi, Universitas Negeri Islam Lampung, 2020).

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashiddiqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.

Budiyanto. Hak-Hak Anak dalam dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 1, No. 1, 2014.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Erlangga. 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah. Bandung: Penerbit Diponogoro. 2010.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Gilalom, Muhammad A. S. Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP, Vol. 5, No. 1, Januari-Februari 2017.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam Cet. Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Heriyanto, Teddy dan Fahri Zulfikri. Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak di Way Kanan makin mengkhawatirkan. 2021. <https://m.rri.co.id/bandarlampung/daerah/1079293/kejahatan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-way-kanan-makin-mengkhawatirkan>.

Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.

Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Kurniawan, Muhammad Rizal. *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindakan Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta, Surakarta 2020.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak, Pasal 2 huruf (a) sampai (c).

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. 2004.

Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, hlm 13-28.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko. 1984.

Permatasari, Ermanita, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad dan Damanhuri. Perlindungan Terhadap Anak KorbanEksplotasi Seksual Dalam PerspektifYuridis-Normatif Dan Seksual(Studi Kasus Wilayah Hukum PolresLampung Timur). *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, 2016. h. 223.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal (6).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Pasal 8.

Raharjo,Handri..*Sistem Sistem Hukum Indonesia : ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional*. Jogjakarta:Pustaka Yustisia. 2018.

Sadarjoen, Sawitri Supardi.*Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung:PT. Refika Aditama. 2005.

Setiawan, Hari. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru*. Surabaya: Karya Gemilang Utama.

Syarif, Mujar Ibnu , Khamami Zada. *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga. 2008.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung. 2015.

Sugianto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Sholihah, Hani. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 4 huruf (a) sampai (d).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 2 ayat (1).

Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usman, Husaina dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Asara. 2000.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.

Wagianto, H.M. *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandar Lampung: Permatanet. 2014.

Yanit, Mieke Diah Anjar, dkk. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Bapenas: Propinsi Jateng. 2006.

Yumira, Cut. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kota Subulussalam". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Abdul wahab Al- khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, akarta: pustaka Amani, 2003.

Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Anginner Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Adib Heru Yustian, '*Studi Kasus Tentang Adat-Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974*', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Madinatul Ilmi, 2012).

Djazuli. *Fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2009).

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research,* Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Dzajuli, *FiqhSiyasah,* Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2003.

Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar.* Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.

Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999).

Firmansujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa,* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat,* Jakarta: Alumni Bandung, 1981.

Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2014.

Juliansyah, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Kencana, 2010.

Jhon Ratei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat dayak Dalam Pusaran Politik*, Banten: An1mage, 2019.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibdy Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012.

Permatasari, Ermanita, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, Damanhuri, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Seksual (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur, Jurnal AL-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.*

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013.

Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta : Depag RI, 2007.

Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (bandung: Pustaka setia, 2007.

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas* (Jakarta : PT. Grasindo, 2004.

Richa Dwi Novitasari, *"Lunturnya Adat Istiadat dan Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila"*, (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2019.

syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid 2, Jakarta : logos wacana ilmu, 2001.

Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara*, (Disertasi, Universitas Medan Area, 2001.

Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Syafi'I karim, *Usul Fiqh*, Bandung:Pustaka Setia,Cet,IV, 2006.

Satria Effendi, M.zein, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.

Sudaryono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Methode*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suguono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Phoenix, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* ,Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*,Lpm: Uin Suska Riau,2009.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

